



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan situasi dan kondisi yang berkembang serta terakhir dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan dimana kebijaksanaan urusan pertanahan dalam bentuk dekonsentrasi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional;
 - b. bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-1315 tanggal 31 Mei 2003 perihal Penyampaian Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, disebutkan bahwa penyerahan sebagian kewenangan dibidang pertanahan tidak disertai mobilisasi pegawai menjadi pegawai daerah yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001–2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Dinas tersebut statusnya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Semua aset yang dimiliki Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat serta merta menjadi aset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 26 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 26 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

VALENTINUS TINGANG

Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 40 SERI D